

# **BUPATI BONDOWOSO** PROVINSI JAWA TIMUR

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 3 TAHUN 2015

### TENTANG

# PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BONDOWOSO

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : a.

bahwa untuk meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso dan sebagai upaya peningkatan fasilitas pelayanan kepada masyarakat serta untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu memberikan dukungan modal dari Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso;

bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bondowoso tidak cukup mengakomodir rencana penyertaan modal Pemerintah Daerah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso

sehingga perlu untuk diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana C. dimaksud dalam huruf a dan hurub b serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penvertaan Pemerintah Modal Daerah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso;

Mengingat

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 1. Indonesia Tahun 1945:
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Daerah-daerah Pembentukan Kabupaten Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;

4. Undang-Undang...

- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490):
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011:

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:
 20/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi
 Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;

18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Air Minum;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pendirian Ferusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 1993 Nomor 2 Seri C) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2011(Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 Nomor 4 Seri E);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun

2007 Nomor 4 Seri A);

# Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO dan

### **BUPATI BONDOWOSO**

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR

MINUM KABUPATEN BONDOWOSO.

# BAB I KETENTUAN UMUM

# Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.

- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
- 3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
- 4. Perusahaan Daerah Air Minum, yang selanjutnya disingkat PDAM, adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bondowoso.
- 5. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang.
- 6. Penyertaaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama antar daerah dan/atau dengan badan usaha swasta/badan lain dan/atau pemanfaat modal daerah oleh badan usaha/badan lain dengan suatu maksud, tujuan dan imbalan tertentu.
- 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bondowoso.
- 8. Metode Ekuitas adalah penilaian investasi yang dihitung berdasarkan biaya perolehan ditambah atau dikurangi bagian laba/rugi pemerintah daerah sesuai laporan keuangan PDAM.

# BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

(1) Penyertaan Modal Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

(2)Manfaat...

(2) Manfaat ekonomis, sosial, dan/atau manfaat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;

b. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu

tertentu;

 Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;

d. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau

e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah.

### Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
- b. Meningkatkan pendapatan daerah; dan
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

# BAB III PRINSIP PENYERTAAN MODAL DAERAH

# Pasal 4

Prinsip Penyertaan Modal Daerah adalah sebagai berikut:

- a. efektif;
- b. efisien;
- c. transparan; dan
- d. akuntabilitas.

# BAB IV BENTUK PENYERTAAN MODAL DAERAH

### Pasal 5

(1) Penyertaan Modal Daerah dapat berbentuk uang atau barang yang dianggarkan dalam APBD.

(2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

## **BVB** A

### BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

### Pasal 6

(1) Besaran Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM sebagaimana dimakaud dalam Pasal 5 ayat (1) dalam bentuk uang paling banyak Rp.15.000.000.000,000 (lima

besaran Penyertaan Modal Daerah yang telah ditetapkan (3) Realisasi Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan

Bupati. (4) Setian penetanan Keputusan Bupati seba

(4) Setiap penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mencantumkan jumlah akhir Penyertaan Modal Daerah yang telah dilakukan sebelumnya.

### Pasal 7

satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut: a. uang tunai sebesar Rp. 4.214.600.000,00 (empat milyar

due ratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah); b. bagian laba Pemerintah Daerah atas laba bersih PDAM sebesar Rp. 698.597.423,82 (enam ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh tiga koma delapan puluh

dua rupiah); c. tanah dan atau barang dengan nilai sebesar Rp. 9.126.575.688,02 (sembilan milyar seratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh lima ribu enam

ratus delapan puluh delapan koma nol dua rupiah); d. akumulasi kerugian sebesar Rp. 7.940.346.053,63 (tujuh milyar sembilan ratus empat puluh juta tiga ratus empat puluh enam ribu lima puluh tiga koma enam puluh tiga rupiah).

...nsioniA(S)

(2) Rincian penyertaan modal daerah dan akumulasi kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut pada lampiran I, lampiran II, lampiran III, dan lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

# BAB VI METODE PENILAIAN INVESTASI/PENYERTAAN MODAL DAERAH

#### Pasal 8

- (1) Penilaian investasi/penyertaaan modal daerah pada PDAM menggunakan metode ekuitas.
- (2) Besarnya nilai pengakuan Pemerintah Daerah atas rugi PDAM sesuai porsi kepemilikan Pemerintah Daerah pada PDAM yaitu sebesar 100% (seratus per seratus).
- (3) Besarnya nilai pengakuan Pemerintah Daerah atas laba bersih PDAM sebesar 55% (lima puluh lima per seratus).
- (4) Besarnya bagian laba untuk PDAM sebesar 45% (empat puluh lima per seratus) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. cadangan umum 15 % (lima belas per seratus);
  - b. dana sosial dan pendidikan 10 % (sepuluh per seratus);
  - c. jasa Produksi 10 % (sepuluh per seratus):
  - d. sumbangan dana pensiun dan tabungan 10 % (sepuluh per seratus).

# BAB VII HASIL PENYERTAAN MODAL DAERAH

### Pasal 9

Hasil Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM baik berupa laba atau rugi diperhitungkan sebagai penambahan atau pengurangan nilai penyertaan modal daerah.

# BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 10

PDAM dapat menerima hibah dalam bentuk uang atau barang sesuai peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambahan atas penyertaan modal pemerintah daerah.

BAB IX...

# BAB IX KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 11

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 Nomor 5 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 12

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso pada tanggal 30 Nopember 2015

ÓROWOSÓ,

d Husni

Diundangkan di Bondowoso

pada tanggal 16 Desember 2015 SEKRETARIS DARKAH KABUPATEN BONDOWOSO,

CONTRACTO TADATAI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2015 NOMOR 3 SERI E

NO. REG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR: 414-3/2015

#### PENJELASAN

### ATAS

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 3 TAHUN 2015

### TENTANG

# PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BONDOWOSO

### I. UMUM

PDAM merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang diharapkan setiap tahunnya memberikan peningkatan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bondowoso. PDAM sebagai penyedia jasa intermediasi, berfungsi sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan (agent of development) untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah. Dalam mengembangkan usaha serta meningkatkan fungsi PDAM berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang air minum, Pemerintah Daerah perlu melaksanakan penyertaan modal sesuai dengan perkembangan usahanya berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

Dalam menjalankan usahanya, PDAM wajib menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance. Salah satu upaya untuk mewujudkan good corporate governance adalah melalui, pertama kepastian perlindungan atas hak-hak pemilik saham dan kepastian diberlakukannya kontrak yang adil dengan penyedia sumber daya/bahan. Kedua, pengklarifikasian peran dan tanggung jawab pengelolaan, serta usaha-usaha yang dapat membantu memastikan kepentingan pengelolaan dari kepentingan pemilik saham untuk diawasi oleh Direksi. Ketiga, kepastian bahwa perusahaan memenuhi kewajiban hukum dan peraturan lainnya yang menggambarkan penilaian masyarakat dalam bidang transparansi. Salah satu wujud dari upaya transparansi dari pengelolaan dana masyarakat di PDAM melalui pengumuman neraca keuangan serta perhitungan laba/rugi tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik di surat kabar yang beredarnya menjangkau wilayah Kabupaten Bondowoso.

Berdasarkan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dijelaskan kembali di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menetapkan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah anggaran yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Untuk itu Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

# II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

a. Yang dimaksud dengan efektif adalah merupakan pencapaian tujuan yang tetap dari serangkaian alternatif atau pilihan dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya atau pengukuran kemberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan.

b. Yang dimaksud dengan efisien adalah tujuan yang telah ditentukan dapat diwujudkan dengan penghematan biaya, tenaga, dan waktu, mendapatkan hasil yang maksimal tanpa mengeluarkan banyak (tidak membuang-buang waktu, tenaga,

dan biaya).

c. Yang dimaksud dengan transparan adalah kata transparan terlihat meksipun ditutupi jadi transparansi disini adalah suatu pemerintahan yang dimana di dalam menjalankan kebijakan, program dan sistem dapat diakses informasinya dengan mudah oleh masyarakat, terdapat kebebasan aliran informasi dalam berbagai proses kelembagaan.

d. Yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan dan ketaatan

terhadap peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 Cukup jelas.

Pasal 6 Cukup jelas.

Pasal 7 Cukup jelas.

Pasal 8 Cukup jelas.

Pasal 9 Cukup jelas.

Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas.

Pasal 12 Cukup jelas.

Pasal 13 Cukup jelas.

r.

----00000----

LAMPIRAN I
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BONDOWOSO

# BENTUK INVESTASI PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM DALAM BENTUK UANG TUNAI SAMPAI DENGAN BULAN MARET 2015

NO.	BENTUK INVESTASI	JUMLAH (Rp.)
1.	Bantuan Dana Pengadaan 7 (tujuh) Unit Chlorinasi berdasarkan Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) BVR Nomor 36 Tanggal 5 September 2002.	369.600.000,00
2.	Bantuan APBD Tahun 2012 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012.	1.845.000.000,00
3.	Bantuan/Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tingkat II berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 dan Keputusan Bupati Bondowoso Nomor: 188.45/902 A/430.6.2/2014.	500.000.000,00
4.	Bantuan/Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tingkat II berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 dan Keputusan Bupati Bondowoso Nomor: 188.45/178/430.6.2/2015.	1.500.000.000,00
	JUMLAH	4.214.600.000,00



LAMPIRAN II
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BONDOWOSO

# BENTUK INVESTASI PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PDAM DALAM BENTUK LABA PEMERINTAH DAERAH ATAS LABA BERSIH PDAM SAMPAI DENGAN BULAN MARET 2015

NO.	Bentuk investasi	JUMLAH (Rp.)
1.	Bagian Laba Pemerintah Daerah atas Laba Bersih PDAM Tahun 2006 berdasarkan Surat Bupati Nomor: 539/1277/430.22/2007 Tanggal 30 Nopember 2007.	470.582.089,57
2.	Bagian Laba Pemerintah Daerah atas Laba Bersih PDAM Tahun 2007 berdasarkan Surat Bupati Nomor: 616/988/430.51/2008 Tanggal 18 Nopember 2008	144.434.317,15
3.	Bagian Laba Pemerintah Daerah atas Laba Bersih PDAM Tahun 2008 berdasarkan Surat Bupati Nomor: 900/1328/430.814/2011 Tanggal 11 Mei 2011	58.083.607,87
4.	Bagian Laba Pemerintah Daerah atas Laba Bersih PDAM Tahun 2010 berdasarkan Audit BPKP Nomor: LAI- 9763/PW13/4/2011 Tanggal 20 Juni 2011	13.727.400,25
5,	Bagian Laba Pemerintah Daerah atas Laba Bersih PDAM Tahun 2014 berdasarkan Auditor Independen Nomor: LAI-24/BHS.III/P/2015 Tanggal 2 Maret 2015	11.770.008,98
	JUMLAH	698.597.423,82



LAMPIRAN III PERATURAN RANCANGAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO **NOMOR 3 TAHUN 2015** TENTANG MODAL PENYERTAAN **PEMERINTAH KEPADA** DAERAH PERUSAHAAN MINUM DAERAH AIR KABUPATEN BONDOWOSO

# BENTUK INVESTASI PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PDAM DALAM BENTUK TANAH DAN/ATAU BARANG SAMPAI DENGAN BULAN MARET 2015

NO.	Bentuk investasi	JUMLAH (Rp.)
1.	Penyediaan Tanah seluas 6.720 meter persegi berdasarkan Audit BPKP Perwakilan Jember No.LAP-1996/PW.13A.5/1989 Tanggal 27 Oktober 1989	51.941.500,00
2.	Penghibahan status tetap Asset Eks P2AB Dep. PU kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bondowoso berdasarkan Berita Acam Serah Terima Nomor: 05/BA/W.13/97	5.580.874.604,67
2.	a. Pembuatan broncaptering dan pipa PVC Wringin, Maesan dan BNA;	261.500.000,00
	b. Pembuatan Intake, Rumah Pompa, Daya PLN dan Pompa serta Pemasangan Pipa;	361.380.000,00
	c. Pembuatan Sumur Bor, Pemasangan Pompa dan Daya serta Pemasangan Well Head dan Pemasangan Pipa;	357.211.000,00
	Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 50/1858/430.513/2002 Tanggal 14 Januari 2002	
3.	a. Pemasangan pipa, tambah daya PLN 23 VA di Desa koncer Kidul Kecamatan Tenggarang; b. Pekerjaan perpipaan di Desa Locare Kecamatan	166.319.000,00
	Curahdami; c. Pekerjaan perpipaan, reservoar, rumah panel,	85.935.000,00
	pompa dan HU di Desa Pakem Kecamatan Pakem;	838.000.000,00
	d. Perpipaan dan HU di Desa Curahdami;	254,254,000,00
	e. Pengadaan sumur bor, pompa, perpipaan dan HU di Karangsengon;	634.600.000,00
	f. Pemasangan perpipaan untuk 7 HU di Desa Sumbermalang; Berdasarkan Berita Acara Serah Terima	339.907.883,35
	Pengelolaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih serta perpipaan di Kabupaten Bondowoso Nomor: 050/174.4/430.6.2/2011, Nomor: 008/145.1/430.13/2011	
4.	Pemasangan perpipaan di Desa Tegalampel eks. APBD I berdasarkan Berita Acara Serah Terima Nomor: 602.1/6238/112/ABLP/2009 Tanggal 29 Oktober 2009	194.652.700,00
	JUMLAH	9.126.575.688,02

BUPATI BONDOWOSO,

AMIN SATO HUSNI

LAMPIRAN IV
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN BONDOWOSO

# AKUMULASI KERUGIAN PDAM

NO	uraian akumulasi kerugian PDAM	JUMLAH (Rp)
1.	Rugi eks BPAM	1.078.656.774,13
2.	Rugi tahun buku 1993	1.562.200.724,97
3.	Rugi tahun buku 1994	502.039.711,71
4.	Rugi tahun buku 1995	320.153.568,47
5.	Rugi tahun buku 1996	318.883.411,99
6.	Rugi tahun buku 1997	310.747.140,42
7.	Rugi tahun buku 1998	268.706.702,62
8.	Rugi tahun buku 1999	105.686.122,58
9.	Rugi tahun buku 2000	689.590.281,30
10.	Rugi tahun buku 2001	10.354.148,72
11.	Rugi tahun buku 2002	1.056.645.772,31
12.	Rugi tahun buku 2003	259.926.003,01
13.		541.138.539,11
14.		678.065.948,59
15.		693.183.888,77
16.	Reklasifikasi Sak Etap 2011	(472.869.455,37)
		(257.746.510,61)
17.	Koreksi Penyusutan Aset	(170.261.776,92)
18.	Rugi tahun buku 2012	431.126.946,27
19.	Koreksi tagihan piutang air th 2012	(2.788.309,81)
20.	Rugi tahun buku 2013	16.906.421,37
	JUMLAH	7.940.346.053,63

